



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI KURNIAWAN BIN MAT SURI;**
2. Tempat lahir : Kemuh (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Kemuh, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan EDI KURNIAWAN Bin MAT SURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap EDI KURNIAWAN Bin MAT SURI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terhadap Barang Bukti berupa:
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa EDI KURNIAWAN Bin MAT SURI bersama-sama dengansaksi KURNIAWI Bin ABBAS dan saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM (masing-masing telah diadili dan diputus dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pondok saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN yang beralamat di Dusun VI, Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya" perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 07.00 WIB saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM melihat saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN lewat di depan pasar kalangan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega New warna merah sehingga timbul perasaan memiliki motor tersebut oleh saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM, lalu pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM berangkat dari rumah menuju rumah saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN untuk melakukan suvey situasi setelah selesai melihat situasi saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM kembali ke rumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM sambil berkata "dimana ada tempat untuk dirampok", mendengar hal tersebut saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM menjawab "ada tempat untuk dirampok di atas dusun VI Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin, tepatnya di dalam pondok/dangau di pematang gawangan" setelah percakapan itu terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM pergi dengan masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang menuju rumah saksi KURNIAWI Bin ABBAS yang terletak di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesampainya di rumah saksi KURNIAWI Bin ABBAS, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pedang di hadapan saksi KURNIAWI Bin ABBAS, melihat hal tersebut saksi KURNIAWAN Bin ABBAS berkata "kenapa, ada tempat untuk dirampok apa" lalu terdakwa menjawab "ada yang untuk dirampok ada sepeda motor" setelah itu Terdakwa, saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS pergi ke rumah terdakwa dikarenakan terdakwa ingin mengganti baju yang digunakannya. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa, saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS pergi ke rumah Sdr. HERDIAN untuk Menyusun rencana pencurian, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa, saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS berangkat menuju rumah saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN bertempat di Dusun VI, Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan cara berjalan kaki, sesampainya disana yakni sekira pukul 20.00 WIB saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM mengetuk pintu rumah saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN sambil berkata "assalamualaikum", ketika mendengar salam tersebut saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN langsung membuka pintu rumah, pada saat saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN membuka pintu, saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM langsung masuk serta mencekik leher saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN sambil berkata "diam nanti saya bacok", setelah itu saksi KURNIAWI Bin ABBAS dan terdakwa ikut masuk ke dalam rumah saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN, setelah masuk ke dalam rumah kemudian saksi KURNIAWI Bin ABBAS langsung memegang kedua tangan saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN, pada saat kedua tangan telah dipegang oleh saksi KURNIAWI Bin ABBAS, spontan saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN berteriak "ya allah tolong ada garong" mendengar hal tersebut terdakwa langsung membacok bagian Pundak sebelah kiri saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM berkata "jangan berteriak, aku kesini mau minta sepeda motor kamu dan uang kamu" mendengar hal tersebut saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN menjawab "kalau uang tidak ada,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya sekedar ada tabungan anak saya, entah 50.000 atau 20.000, kalau sepeda motor ambilah, apa yang disukai kamu ambilah tapi jangan sakiti istri dan anak saya” kemudian saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN dibawa ke ruang dapur dekat kamar mandi, setelah sampai di bagian dapur saksi EKO NURCAHYANTO berteriak “ya allah saya di garong, tolong-tolong” melihat saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN berteriak, saksi KURNIAWI Bin ABBAS langsung membacok bagian kepala saksi EKO NURCAHYANTO sebanyak 3 (kali) kali, sedangkan terdakwa membacok kepada saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis parang, beberapa menit kemudian saksi NURWAHYUNI Binti WALUYO keluar dari kamar mandi serta menghampiri saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN sambil berkata “jangan kak, jangan dibunuh suami saya” kemudian saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM langsung memegang tangan saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN dan tangan saksi NURWAHYUNI Binti WALUYO dengan maksud menarik keluar dari rumah, pada saat ditarik saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN berkata “mau dibawa kemana” lalu saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM menjawab “ke pondok asten, diam kamu jangan berteriak kalau mau selamat, kalau anak istrimu mau selamat”, oleh karena saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN tidak kuat, akhirnya saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN duduk di dekat tangga, lalu saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM melukai pipi saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN menggunakan pisau sambil berkata “kamu tadi kalau tidak berteriak tidak akan di bacok, aku kesini cuma mau minta motor sama uang”;

- Setelah terdakwa, saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM, dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS berada di luar pondok milik EKO NURCAHYANTO Bin SENEN, Kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam pondok saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN, beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari pondok sambil berkata kepada saksi KURNIAWI Bin ABBAS “wong rame, la banyak senter payo berlari”, mendengar perkataan itu saksi KURNIAWIN Bin ABBAS berkata kepada saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM “ran payo ran”, namun saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM tidak merespon serta tetap menjepit leher saksi WAHYUNI Binti WALUYO menggunakan lengan saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam pondok saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN serta mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna merah dengan nomor 085269259984 di atas speaker aktif dan membesarkan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume speaker aktif yang ada di dalam pondok, setelah itu terdakwa dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS turun dari pondok serta berlari ke arah semak belukar, sesampainya di semak belukar saksi KURNIAWI Bin ABBAS bertanya kepada terdakwa “apa yang kau ambek tadi?” lalu terdakwa menjawab “ngambek ini” sambil menunjukkan 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna merah dengan nomor 085269259984 yang sebelumnya berada di dalam kantong celana milik terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi KURNIAWI Bin ABBAS berkata “aku bae megangnyo”, selanjutnya terdakwa dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS pergi beristirahat di rumah keluarga terdakwa;

- Selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS telah pergi melarikan diri, saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM membawa saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN dan saksi WAHYUNI Binti WALUYO ke kebun milik asten, sesampainya di kebun milik ASTEN saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM menyuruh saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN memegang sesuatu yang berada di dalam celana milik saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM, lalu saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM berkata “kamu mau saya tembak di sebelah mana, di lutut atau pinggang” mendengar hal tersebut saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN menjawab “jangan kak, saya sama istri dan anak saya masih ingin hidup”, lalu saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM berkata “kamu tidak bisa lari, sudah dikelilingi teman aku orang delapan, kalau kamu tidak percaya ini saya panggil, pokoknya kamu duduk sini, sekarang istri kamu berdiri”, setelah saksi WAHYUNI Binti WALUYO berdiri, kemudian saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM berkata kepada saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN “kamu mau saya ikat”, lalu saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN menjawab “ikatlah kak”, setelah saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM mengikat kedua tangan saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN dengan posisi kedua tangan diikat ke belakang, kemudian saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM membuka celana saksi WAHYUNI Binti WALUYO serta membungkukan badan saksi WAHYUNI Binti WALUYO disebelah kiri saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN, setelah itu saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM mencoba menyetubuhi saksi WAHYUNI Binti WALUYO, pada saat saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM mencoba menyetubuhi saksi WAHYUNI Binti WALUYO, saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN berhasil melepaskan ikatan tangannya serta melarikan diri ke hutan kecil yang berbatasan dengan kebun milik saksi EKO NURCAHYANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKEN serta beristirahat di atas batang kayu besar yang ada di lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB pada saat saksi AKSAM MAWARDI Bin AHMAD YUNI sedang mencari keberadaan saksi EKO NURCAHYANTO Bin SEKEN, tiba-tiba saksi AKSAM MAWARDI Bin AHMAD YUNI mendengar suara “tolong kak saya dirampok” kemudian saksi EKO NURCAHYANTO Bin SEKEN keluar dari semak-semak dengan kondisi berlumuran darah, melihat hal tersebut saksi AKSAM MAWARDI Bin AHMAD YUNI langsung merangkul saksi EKO NURCAHYANTO Bin SEKEN kemudian menaikkan saksi EKO NURCAHYANTO Bin SEKEN ke atas motor serta membawanya ke Bidan Desa untuk diberikan pertolongan;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.4/083/RSUD/OKUS/X/2017 tanggal 13 September 2017 atas nama EKO NURCAHYANTO Bin SEKEN ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: “luka bacok kepala belakang bagian kiri dengan ukuran delapan kali dua centimeter dengan tulang tengkorak terbuka tiga koma lima centimeter dalam nol koma lima centimeter, luka robek pada kepala bagian belakang bagian kanan dengan ukuran delapan koma centimeter, luka robek didahi kanan dengan ukuran lima centimeter, luka robek dipipi kiri dengan ukuran tiga centimeter, luka gores dipangkal bahu kiri dengan ukuran delapan centimeter, luka robek dibahu kiri dengan ukuran enam dan empat centimeter, memar kehitaman ditulang belakang bagian pinggang dengan ukuran empat belas kali empat centimeter, memar kehitaman sejajar tulang belakang dengan ukuran enam belas kali lima centimeter” akibat kekerasan benda tajam cendera tersebut telah mengakibatkan luka derajat sedang;
- Bahwa dalam hal terdakwa, saksi KURNIAWI Bin ABBAS dan saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM mengambil 1 (satu) unit handphone NOKIA X2 warna merah dengan nomor 085269259984 dan 2 (dua) dirigen racun rumput merk Bio Up 5 Liter tersebut tanpa memiliki izin dari saksi EKO NURCAHYANTO Bin SEKEN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KURNIAWI Bin ABBAS dan saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM, saksi EKO NURCAHYANTO Bin SEKEN mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa EDI KURNIAWAN Bin MAT SURI bersama dengansaksi KURNIAWI Bin ABBAS dan saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM (masing-masing telah diadili dan diputus dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN yang beralamat di Dusun VI, Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 07.00 WIB saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM melihat saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN lewat di depan pasar kalangan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega New warna merah sehingga timbul perasaan memiliki motor tersebut oleh saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM, lalu pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM berangkat dari rumah menuju rumah saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN untuk melakukan suvey situasi setelah selesai melihat situasi saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM kembali ke rumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM sambil berkata "dimana ada tempat untuk dirampok", mendengar hal tersebut saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM menjawab "ada tempat untuk dirampok di atas dusun VI Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin, tepatnya di dalam pondok/dangau di pematang gawangan" setelah percakapan itu terdakwa bersama dengan saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM pergi dengan masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang menuju rumah saksi KURNIAWI Bin ABBAS yang terletak di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesampainya di rumah saksi KURNIAWI Bin ABBAS, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pedang di hadapan saksi KURNIAWI Bin ABBAS, melihat hal tersebut saksi KURNIAWAN Bin ABBAS berkata “kenapa, ada tempat untuk dirampok apa” lalu terdakwa menjawab “ada yang untuk dirampok ada sepeda motor” setelah itu Terdakwa, saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS pergi ke rumah terdakwa dikarenakan terdakwa ingin mengganti baju yang digunakannya. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa, saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS pergi ke rumah Sdr. HERDIAN untuk Menyusun rencana pencurian, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa, saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS berangkat menuju rumah saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN bertempat di Dusun VI, Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan cara berjalan kaki, sesampainya disana yakni sekira pukul 20.00 WIB saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM mengetuk pintu rumah saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN sambil berkata “assalamualaikum”, ketika mendengar salam tersebut saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN langsung membuka pintu rumah, pada saat saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN membuka pintu, saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM langsung masuk serta mencekik leher saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN sambil berkata “diam nanti saya bacok”, setelah itu saksi KURNIAWI Bin ABBAS dan terdakwa ikut masuk ke dalam rumah saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN, setelah masuk ke dalam rumah kemudian saksi KURNIAWI Bin ABBAS langsung memegang kedua tangan saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN, pada saat kedua tangan telah dipegang oleh saksi KURNIAWI Bin ABBAS, spontan saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN berteriak “ya allah tolong ada garong” mendengar hal tersebut terdakwa langsung membacok bagian Pundak sebelah kiri saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM berkata “jangan berteriak, aku kesini mau minta sepeda motor kamu dan uang kamu” mendengar hal tersebut saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN menjawab “kalau uang tidak ada, ya sekedar ada tabungan anak saya, entah 50.000 atau 20.000, kalau sepeda motor ambilah, apa yang disukai kamu ambilah tapi jangan sakiti istri dan anak saya” kemudian saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke ruang dapur dekat kamar mandi, setelah sampai di bagian dapur saksi EKO NURCAHYANTO berteriak “ya allah saya di garong, tolong-tolong” melihat saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN berteriak, saksi KURNIAWI Bin ABBAS langsung membacok bagian kepala saksi EKO NURCAHYANTO sebanyak 3 (kali) kali, sedangkan terdakwa membacok kepada saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis parang, beberapa menit kemudian saksi NURWAHYUNI Binti WALUYO keluar dari kamar mandi serta menghampiri saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN sambil berkata “jangan kak, jangan dibunuh suami saya” kemudian saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM langsung memegang tangan saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN dan tangan saksi NURWAHYUNI Binti WALUYO dengan maksud menarik keluar dari rumah, pada saat ditarik saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN berkata “mau dibawa kemana” lalu saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM menjawab “ke pondok asten, diam kamu jangan berteriak kalau mau selamat, kalau anak istrimu mau selamat”, oleh karena saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN tidak kuat, akhirnya saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN duduk di dekat tangga, lalu saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM melukai pipi saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN menggunakan pisau sambil berkata “kamu tadi kalau tidak berteriak tidak akan di bacok, aku kesini cuma mau minta motor sama uang”;

- Setelah terdakwa, saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM, dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS berada di luar pondok milik EKO NURCAHYANTO Bin SENEN, Kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam pondok saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN, beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari pondok sambil berkata kepada saksi KURNIAWI Bin ABBAS “wong rame, la banyak senter payo berlari”, mendengar perkataan itu saksi KURNIAWIN Bin ABBAS berkata kepada saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM “ran payo ran”, namun saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM tidak merespon serta tetap menjepit leher saksi WAHYUNI Binti WALUYO menggunakan lengan saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam pondok saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN serta mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna merah dengan nomor 085269259984 di atas speaker aktif dan membesarkan volume speaker aktif yang ada di dalam pondok, setelah itu terdakwa dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS turun dari pondok serta berlari ke arah semak belukar, sesampainya di semak belukar saksi KURNIAWI Bin ABBAS



bertanya kepada terdakwa “apa yang kau ambek tadi?” lalu terdakwa menjawab “ngambek ini” sambil menunjukkan 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna merah dengan nomor 085269259984 yang sebelumnya berada di dalam kantong celana milik terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi KURNIAWI Bin ABBAS berkata “aku bae megangnyo”, selanjutnya terdakwa dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS pergi beristirahat di rumah keluarga terdakwa;

Selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi KURNIAWI Bin ABBAS telah pergi melarikan diri, saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM membawa saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN dan saksi WAHYUNI Binti WALUYO ke kebun milik asten, sesampainya di kebun milik ASTEN saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM menyuruh saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN memegang sesuatu yang berada di dalam celana milik saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM, lalu saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM berkata “kamu mau saya tembak di sebelah mana, di lutut atau pinggang” mendengar hal tersebut saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN menjawab “jangan kak, saya sama istri dan anak saya masih ingin hidup”, lalu saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM berkata “kamu tidak bisa lari, sudah dikelilingi teman aku orang delapan, kalau kamu tidak percaya ini saya panggil, pokoknya kamu duduk sini, sekarang istri kamu berdiri”, setelah saksi WAHYUNI Binti WALUYO berdiri, kemudian saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM berkata kepada saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN “kamu mau saya ikat”, lalu saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN menjawab “ikatlah kak”, setelah saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM mengikat kedua tangan saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN dengan posisi kedua tangan diikat ke belakang, kemudian saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM membuka celana saksi WAHYUNI Binti WALUYO serta membungkukan badan saksi WAHYUNI Binti WALUYO disebelah kiri saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN, setelah itu saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM mencoba menyetubuhi saksi WAHYUNI Binti WALUYO, pada saat saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM mencoba menyetubuhi saksi WAHYUNI Binti WALUYO, saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN berhasil melepaskan ikatan tangannya serta melarikan diri ke hutan kecil yang berbatasan dengan kebun milik saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN serta beristirahat di atas batang kayu besar yang ada di lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB pada saat saksi AKSAM MAWARDI Bin AHMAD YUNI sedang mencari keberadaan saksi EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYANTO Bin SENEN, tiba-tiba saksi AKSAM MAWARDI Bin AHMAD YUNI mendengar suara “tolong kak saya dirampok” kemudian saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN keluar dari semak-semak dengan kondisi berlumuran darah, melihat hal tersebut saksi AKSAM MAWARDI Bin AHMAD YUNI langsung merangkul saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN kemudian menaikkan saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN ke atas motor serta membawanya ke Bidan Desa untuk diberikan pertolongan;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.4/083/RSUD/OKUS/X/2017 tanggal 13 September 2017 atas nama EKO NURCAHYANTO Bin SENEN ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: “luka bacok kepala belakang bagian kiri dengan ukuran delapan kali dua centimeter dengan tulang tengkorak terbuka tiga koma lima centimeter dalam nol koma lima centimeter, luka robek pada kepala bagian belakang bagian kanan dengan ukuran delapan koma centimeter, luka robek didahi kanan dengan ukuran lima centimeter, luka robek dipipi kiri dengan ukuran tiga centimeter, luka gores dipangkal bahu kiri dengan ukuran delapan centimeter, luka robek dibahu kiri dengan ukuran enam dan empat centimeter, memar kehitaman ditulang belakang bagian pinggang dengan ukuran empat belas kali empat centimeter, memar kehitaman sejajar tulang belakang dengan ukuran enam belas kali lima centimeter” akibat kekerasan benda tajam cendera tersebut telah mengakibatkan luka derajat sedang;
- Bahwa dalam hal terdakwa, saksi KURNIAWI Bin ABBAS dan saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM mengambil 1 (satu) unit handphone NOKIA X2 warna merah dengan nomor 085269259984 dan 2 (dua) dirigen racun rumput merk Bio Up 5 Liter tersebut tanpa memiliki izin dari saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KURNIAWI Bin ABBAS dan saksi MISRAN ANDIPIA Bin MAT RAHIM, saksi EKO NURCAHYANTO Bin SENEN mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Aksam Mawardi Bin Ahmad Yuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Talang Ampar Dusun VI Desa Kemu Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Eko Nurcahyanto Bin Senen dan saksi Nurwahyuni Binti Waluyo;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi diberitahukan oleh orang bernama Tasmin Bin Yasawintana (Alm) melalui telepon dan mengatakan "SAM NAIK KEATAS ANAK BUAH (PEGAWAI) KAMU DIANCAM ORANG, SEKALIAN NAIK NANTI AJAK APARAT" lalu saksi langsung pergi untuk mengambil motor yang berada di gudang, kemudian saksi pergi mengajak orang bernama Silin (Linmas Desa) dan orang bernama Hairi, sesampainya di pondok yang ditempati oleh saksi Eko, saksi bertemu dengan orang bernama Jumiko Bin Pajri, orang bernama Warsiman Bin Sanruslin, orang bernama Tamin Bin Yasawintana dan orang bernama Sarno Bin Kasta Wireja, kemudian saksi mendengar suara musik yang sangat keras dari dalam rumah dan saksi melihat ada ceceran darah dari luar ke dalam rumah, kemudian saksi masuk ke dalam pondok dan mematikan radio/tape yang ada di dalam pondok, kemudian saksi mencari saksi Eko ke dalam kamar mandi dan dapur tetapi tidak bertemu, kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan saksi melihat anak perempuan dari saksi Eko dan saksi Nurwahyuni sedang berdiri dalam kelambu kemudian saksi menggendong anak perempuan tersebut sambil bertanya "MANA BAPAK", anak tersebut hanya menggelengkan kepala, lalu saksi bertanya lagi "MANA IBU" anak tersebut pun hanya menggelengkan kepala, lalu saksi tanyakan "BAPAK SAMA IBU KAMU BERANTEM", anak tersebut pun hanya menggelengkan kepala, lalu saksi memberikan anak yang digendong tersebut kepada orang bernama Jumiko, kemudian saksi mencari kembali saksi Eko dan istrinya di sekitar kebun dengan cara berteriak memanggil nama saksi Eko tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke halaman pondok saksi Eko dan saksi bertanya kepada orang bernama Jumiko "JUMIKO DIMANALAH EKO INI, SAYA TAKUT KALAU EKO YANG BUNUH ISTRINYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOALNYA BANYAK DARAH, DIMANALAH DIA (EKO) NYEMBUNYIIN ISTRINYA”, lalu saksi mendengar suara “ KAK...KAK..., SAYA DIRAMPOK SAYA MINTAK AIR”, setelah itu saksi Eko keluar dari kebunnya dan saksi melihat kondisi saksi Eko dalam keadaan luka di bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah setelah itu saksi mengambilkan air minum untuk saksi Eko, kemudian saksi Eko memberitahu kepada saksi dengan berkata “KAK...KAK...SAYA DIRAMPOK, ISTRI SAYA DITEMBAK DI PONDOK ASTIN” lalu saksi meminta kepada orang bernama Junli (Kadus VI) dan orang bernama Rohman untuk pergi mencari istrinya saksi Eko, kemudian saksi menyuruh orang bernama Hairi untuk membawa saksi Eko ke rumah sakit atau Puskesmas tidak lama kemudian muncul istri saksi Eko dengan orang bernama Junli dan orang bernama Rohman, dan saksi melihat ada darah di bagian muka istri saksi Eko, lalu saksi bertanya “YUK.. MANA YANG KAMU KENA TEMBAK” dan dijawab oleh istri saksi Eko “ TIDAK KAK”, setelah itu saksi menyuruh orang bernama Kus untuk membawa istri saksi Eko ke Desa Kemu Ulu untuk segera mendapat pertolongan;

- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Type X2 warna merah dengan nomor *handphone* 0852-6925-9984 yang diletakkan di atas salon dan dan 2 (dua) jerigen racun rumput 5 (lima) liter;
- Bahwa setelah menyelamatkan saksi Eko dan istrinya, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian untuk segera ditindaklanjuti;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi Eko, pelaku berjumlah tiga orang, yaitu saksi Misran dan rekannya bernama Kurniawi yang telah ditangkap dan diputus oleh Pengadilan pada tahun 2017, sedangkan Terdakwa saat itu melarikan diri dan baru ditangkap tahun 2022;
- Bahwa pada saat ditemukan, saksi melihat kondisi saksi Eko sudah bersimbah darah dengan luka bacok di kepala belakang sebelah kanan dan kiri, luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di pipi sebelah kiri, dan luka robek di bahu sebelah kanan dan kiri, sedangkan istri saksi Eko dalam keadaan lemas dan istri korban mengatakan bahwa dia habis diperkosa oleh salah satu pelaku;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Misran Andipia Bin Mat Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama orang bernama Kurniawi dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Talang Ampar Dusun VI Desa Kemu Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Eko Nurcahyanto Bin Senen dan saksi Nurwahyuni Binti Waluyo;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi melihat korban di pasar kalangan selesai belanja sayuran dengan menaiki sepeda motor jenis Yamaha VEGA New warna merah sehingga saksi timbul niat ingin mengambil sepeda motor milik korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB saksi berangkat dari rumah menuju rumah pondok korban untuk melihat situasi dan situasi di sekitar pondok korban yang berada di Dusun VI Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan, tepatnya di dalam pondok/dangau di pematang Gawangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat saksi berada di rumah, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan bertanya kepada saksi “dimana ada tempat untuk dirampok” dan saksi menjawab “ada tempat untuk dirampok di atas Dusun VI Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten OKU Selatan, tepatnya di dalam pondok/dangau di Pematang Gawangan” kemudian dijawab oleh Terdakwa “ayo kita merampok dan kita ajak Kurniawi” setelah itu saksi dan Terdakwa berangkat menuju rumah orang bernama Kurniawi yang mana pada saat itu membawa senjata tajam jenis pisau dan Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pedang dan setelah sampai di rumah orang bernama Kurniawi, saksi dan Terdakwa minum-minum kopi bersama dengan orang bernama Kurniawi, dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pedang dan pada saat itu orang bernama Kurniawi bertanya “kenapa ada tempat untuk dirampok apa” kemudian Terdakwa menjawab “ada yang untuk dirampok ada sepeda motor”, kemudian sekitar pukul

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa dan orang bernama Kurniawi berangkat menuju pondok/dangau di Pematang Gawangan di Dusun VI Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten OKU Selatan dan pada saat di perjalanan Terdakwa mengatur strategi dan peran masing-masing, sekitar 100 (seratus) meter dari pondok korban tepatnya di salah satu pondok warga, saksi berhenti dan orang bernama Kurniawi dan Terdakwa mengambil baju yang berada di bawah pondok untuk digunakan sebagai topeng dan saksi hanya menggunakan topi saja, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke pondok korban setelah sampai di rumah korban, saksi langsung mengetuk pintu kemudian setelah pintu dibuka saksi bersama dengan orang bernama Kurniawi dan Terdakwa langsung masuk ke pondok tersebut dengan mengacungkan senjata tajam yang masing-masing telah dipegang, setelah di dalam pondok orang bernama Kurniawi dan Terdakwa langsung membacok korban pada bagian kepala dan badan berkali-kali, kemudian saksi langsung mencari istri korban di dalam kamar ternyata tidak ada, kemudian saksi melihat istri korban keluar dari dapur menuju ke ruang tengah kemudian saksi langsung menarik istri korban tersebut dan membawanya ke ruang tengah dan duduk di dekat korban, pada saat di ruang tengah Terdakwa berkata “ada orang yang datang” sehingga Terdakwa dan orang bernama Kurniawi berlari keluar pondok menuju pondok orang bernama Asten, tempat saksi berkumpul sebelumnya yang berada dibelakang pondok korban sehingga saksi membawa korban dan istrinya ke pondok orang bernama Asten dengan cara menjepit kepala korban dengan ketiak sebelah kiri dan menjepit kepala istri korban dengan ketiak sebelah kanan, setelah saksi sampai di depan pondok tersebut saksi berkata kepada korban “aku kesini mau minta motor dan uang” sambil menodongkan pisau kepada korban dan korban menjawab “ambilah motor di pondok saya dan uang saya tidak punya hanya ada celengan anak saya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)” setelah itu saksi mengambil baju yang ada di dekat pondok dan menggantikan baju korban setelah itu saksi langsung mengikat tangan korban ke belakang dengan menggunakan tali jemuran yang berada di dekat pondok, setelah itu saksi berpikir untuk memperkosa istri korban dan berkata “dek ayo main bersetubuh” sambil memegang pisau dan mengacungkan ke istri korban kemudian dijawab oleh istri korban “tidak mau saya ada suami” tetapi saya tetap memaksa istri korban dengan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



cara menyuruh istri korban untuk berposisi menungging (menunduk) kemudian saksi menurunkan celana dan celana dalam milik istri korban setelah itu saksi hendak memasukkan alat kelamin milik saksi ke dalam kelamin istri korban, tetapi alat kelamin saksi tidak berdiri sehingga saksi menarik tangan istri korban untuk memegang alat kelamin saksi, kemudian pada saat itu tiba-tiba korban melarikan diri berlari menuju jalan kopi, melihat korban berlari kemudian saksi langsung menaikkan celana saksi dan istri korban juga menaikkan celananya kemudian saksi membawa istri korban menuju ke dalam kebun kopi dan menjauh dari pondok sambil memegang pisau, setelah di dalam kebun saksi menyuruh istri korban membuka celananya dan berbaring terlentang, setelah istri korban terlentang saksi langsung menindih tubuhnya dan memeluk serta menghisap payudara istri korban kemudian saksi langsung memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin istri korban selama 5 (lima) menit, setelah selesai saksi langsung memakai kembali celana milik saksi dan istri korban memakai celananya setelah itu saksi membawa istri korban keluar dari kebun dan setelah itu saksi meminta istri korban untuk mencium saksi dan kemudian saksi mencium istri korban pada bagian pipi sebelah kanan, kemudian saksi berlari menuju rumah saksi di Desa Kemu;

- Bahwa adapun peran dari masing-masing yaitu saksi berperan sebagai orang yang mengetuk pintu pondok, menodongkan dan mengancam korban dengan senjata tajam pisau dan yang memperkosa istri korban, orang bernama Kurniawi berperan sebagai orang yang membacok korban agar korban tidak melakukan perlawanan dan yang mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang membacok korban agar korban tidak melakukan perlawanan dan mengecek situasi di luar pondok;
- Bahwa saksi barang-barang yang berhasil dicuri oleh saksi dan Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) buah *handphone* Nokia type X2 warna hitam, sedangkan barang-barang lain tidak sempat diambil karena ada orang yang datang ke tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Arsilin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Talang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampar Dusun VI Desa Kemu Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Eko Nurcahyanto Bin Senen dan saksi Nurwahyuni Binti Waluyo;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi bersama dengan orang bernama Silin (Linmas Desa) dan orang bernama Hairi diajak oleh saksi Aksam menuju ke pondok yang ditempati oleh saksi Eko, sesampainya di pondok tersebut, saksi melihat ada ceceran darah dari luar ke dalam pondok, tetapi saksi tidak melihat korban kemudian saksi mencari kembali di sekitaran kebun dengan menyusuri bercak darah kemudian korban keluar dari kebunnya dan saksi melihat kondisi saksi Eko dalam keadaan luka di bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah dan tidak lama kemudian saksi melihat juga istri korban dalam keadaan lemas, kemudian saksi membawa korban dan istri korban ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi Eko, pelaku berjumlah tiga orang, yaitu saksi Misran dan rekannya bernama Kurniawi yang telah ditangkap dan diputus oleh Pengadilan pada tahun 2017, sedangkan Terdakwa saat itu melarikan diri dan baru ditangkap tahun 2022;
 - Bahwa pada saat ditemukan, saksi melihat kondisi saksi Eko sudah bersimbah darah dengan luka bacok di kepala belakang sebelah kanan dan kiri, luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di pipi sebelah kiri, dan luka robek di bahu sebelah kanan dan kiri, sedangkan istri saksi Eko dalam keadaan lemas dan istri korban mengatakan bahwa dia habis diperkosa oleh salah satu pelaku;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi Eko dan keluarganya sudah tidak tinggal di pondok tersebut dan kabarnya sudah tinggal di daerah Jawa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;
- 4. Eko Nur Cahyanto**, yang telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi tersebut tidak hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang telah diambil di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 01 September 2022 dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 September 2017 sekira jam 20.00 Wib di Pondok saksi di Pematang Gawangan Dusun IV Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan serta pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahimnya yaitu sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Sdr. Misran Andipia, Sdr. Kurniawi, dan Terdakwa Edi Kurniawan;

- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada awalnya saksi sedang istirahat selesai makan malam, tiba-tiba terdengar suara dari luar orang mengucapkan salam dengan berkata "ASSALAMUALAIKUM" belum sempat dijawab tiba-tiba pintu pondok di dobrak, kemudia pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang berbadan besar masuk lebih dulu diiringi 2 (dua) orang pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang memakai topeng monyet, sambil para pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim berkata bersama-sama "JANGAN BERGERAK" kemudian salah satu pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang kurus membesarkan volume musik, kemudian 2 (dua) pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang berbadan kurus mengeluarkan pedang, dan pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang berbadan besar mengeluarkan pisau garpu, kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang berbadan kurus tersebut dua-duanya langsung memegang kedua tangan saya kiri dan kanan, kemudian saya langsung berteriak "YA ALLAH TOLONG SAYA, ADA GARONG" kemudian saksi langsung dibacok di bagian pundak sebelah kiri oleh salah satu pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang berbadan kurus, kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang berbadan besar menginjak kaki kiri saksi, sambil menodongkan pisau ke leher saksi kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang berbadan besar tersebut berkata "JANGAN BERTERIAK, AKU KESINI MAU MINTA MOTOR DAN UANG, DIMANA UANG KAMU" dan saksi menjawab " KALAU UANG TIDAK ADA, YA SEKEDAR ADA TABUNGAN ANAK SAYA ENTAH Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) KALAU SEPEDA MOTOR AMBILLAH, APA YANG DISUKAI AMBILLAH, TAPI JANGAN SAKITI ISTRI DAN ANAK SAYA" kemudian saya dibawa oleh pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim ke ruang dapur dekat kamar mandi kemudian saksi berteriak lagi "YA ALLAH SAYA DI GARONG, TOLONG-TOLONG" kemudian 2 (dua) pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang langsung membacoki kepala saya sebanyak 4 (empat) kali, pada saat itu istri saksi keluar dari kamar mandi dan langsung mendekati saksi dan berkata "JANGAN KAK, JANGAN DIBUNUH SUAMI SAYA" kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang berbadan besar langsung memegang tangan saya dan tangan istri saya dan kemudian menarik saya dan istri saya keluar pondok, sedangkan kedua pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang berbadan kurus tetap berada didalam pondok, kemudian saksi berkata "MAU DIBAWA KEMANA" dijawab oleh pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim "KEPONDOK ASTEN, DIAM, KAMU JANGAN BERTERIAK KALAU MAU SELAMAT, KALAU ANAK ISTRI KAMU MAU SELAMAT", kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim menjepit leher saksi dan leher istri saksi dibawah ketiak pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim, sambil berjalan menuju pondok sdr. Asten karena saksi sudah tidak kuat kemudian saksi duduk didekat tangga, kemudian saksi ditarik kehalaman bersama dengan istri saksi kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim berkata "KALAU KAMU TIDAK BERTERIAK TIDAK AKAN DIBACOK, AKU KESINI CUMA MAU MINTA MOTOR SAMA UANG" sambil pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim melukai pipi sebelah kiri saksi,

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menjawab “AMBIL-AMBILAH SEPEDA MOTOR, APA YANG KAMU SUKAI AMBILLAH, TAPI JANGAN DI SIKSA ANAK DAN ISTRI SAYA”, kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim menyuruh saksi duduk kemudian istri saksi disuruh berdiri sambil memegang tangan saksi, kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim berkata “POKOKNYA KAMU DUDUK DISINI JANGAN BERGERAK, NANTI KUCARIKAN GANTI, KAMU DUDUK DISINI”, kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim menggantikan baju saksi yang saksi tidak mengetahui dari mana baju tersebut, sambil berkata “kalau kamu tidak berteriak tidak akan seperti ini”, sedangkan baju yang dipakai saksi sebelumnya diletakkan di samping tempat saksi duduk, kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim berkata “SEKARANG KAMU PEGANG INI” sambil pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim menyuruh saksi untuk memegang benda didalam kantong celana pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim dimana benda tersebut berbentuk bulat, kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim berkata “SEKARANG KAMU MAU SAYA TEMBAK DISEBELAH MANA, DILUTUT ATAU DIPINGGANG”, sambil pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim menempelkan senjata pistol ke lutut dan pinggang saksi, kemudian saksi menjawab “JANGAN KAK, SAYA SAMA ISTRI DAN ANAK SAYA MASIH INGIN HIDUP” dijawab oleh pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim “KAMU TIDAK BISA LARI, SUDAH DIKELILINGI TEMAN AKU ORANG DELAPAN, KALAU KAMU TIDAK PERCAYA INI SAYA PANGGIL” kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim membuat suara dari mulutnya dengan tangan dan terdengar bunyi “SUIIIIIIT”, tetapi tidak ada temannya yang datang, kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim berkata “POKOKNYA KAMU DUDUK DISINI, SEKARANG ISTRI KAMU BERDIRI” kemudian istri saya

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



berdiri, kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim berkata "KAMU MAU SAYA IKAT" jawab saksi "IKATLAH KAK", kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim langsung mengikat kedua tangan saksi dengan posisi kedua tangan saksi dibelakang, selanjutnya pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim membuka celana istri saya yang pada saat itu berdiri membungkuk disamping kiri saksi, sedangkan pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim berdiri dibelakang istri saya hendak menyetubuhi istri saksi, selanjutnya saya langsung berusaha melepas ikatan tangan saksi, setelah terlepas saksi langsung berlari menyelamatkan diri, sedangkan istri saksi masih bersama dengan pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim, sampai dihutan kecil (belukar) yang berbatasan dengan kebun yang saksi urus, karena saksi sudah tidak kuat lagi saksi berbarig disebuah batang kayu besar yang sudah ditebang, setelah itu saksi merangkak berusaha pulang ke pondok, karena saksi sudah mendengar warga memanggil saksi, kemudian setelah sampai kepondok, saya berdiri dan berkata "TOLONG KAK, SAYA DIRAMPOK", kemudian saya lihat sdr. Aksam (pemilik kebun yang saksi urus) langsung merangkul saksi dan juga bersama warga lain, kemudian saksi berkata "TOLONG ISTRI SAYA DIPONDOK ASTEN, KALAU TIDAK DITOLONG NANTI DITEMBAK" kemudian saksi langsung dinaikkan ke atas sepeda motor dan dibawa ke Bidan Desa untuk diberikan pertolongan;

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sekira Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

5. Nurwahyuni Binti Waluyo, yang telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi tersebut tidak hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang telah diambil di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 01 September 2022 dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2017 sekira jam 20.00 Wib di Pondok saksi di Pematang Gawangan Dusun IV Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan serta pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahimnya yaitu sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Sdr. Misran Andipia, Sdr. Kurniawi, dan Terdakwa Edi Kurniawan;

- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada awalnya saksi sedang berada dikamar mandi, sedang menggosok gigi, pada saat itu saya mendengar suami saksi yang bernama Eko Nurcahyanto Bin Senen Berteriak ""Aduh-aduh mati aku", kemudian saya hendak keluar dari kamar mandi sambil memegang sikat gigi, tetapi datang seorang laki-laki yang identitasnya saya tidak tahu mengenakan baju warna merah, memeluk saya dari belakang sambil menodongkan pisau ke leher saya, dan mengatakan " Jangan teriak, Jangan bergerak, kalau bergerak saya bunuh" Kemudian suami saya di bawa ke dalam kamar mandi dalam keadaan luka bacok di kepala sebelah kanan. Setelah itu saya disuruh duduk di samping suami saya, kemudian saya duduk di samping suami saya. Setelah itu saya di bawa keruang tamu bersama suami saya dan suami saya dibacok lagi diruang tamu sebanyak 2 (dua) kali oleh dua orang laki-laki yang tidak saya ketahui identitasnya dikarenakan memakai topeng. Kemudian saya dan suami saya di bawa oleh pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang memakai baju merah keluar dari pondok saya dengan cara saya dirangkul oleh pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim dengan tangan kiri sedangkan suami saya dijepit lehernya dengan tangan kanan. Sedangkan dua orang pelaku yang bernama sdr. Kurniawi dan Terdakwa Edi Kurniawan yang memakai topeng tetap berada di dalam pondok saya. Setelah sampai di halaman pondok saya, saya dan suami saya di bawa oleh yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim menuju pondok milik saudara ASTEN dengan cara menarik baju belakang saya dan suami saya. Setelah sampai di pondok saudara ASTEN, suami saya disusuh duduk sedangkan saya berdiri disamping sebelah kiri pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim. Kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim berbisik kepada saya "Kamu hamil gak, kalau

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu hamil anak kamu yang aku ambil" dan saya menjawab "aku gak hamil". Kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim berbisik lagi dan mengatakan "kamu mau gak jadi istri aku" dan saya menjawab "Enggak mau". Kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim mencium pipi saya sebelah kanan dan kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim berbisik kepada saya "Gimana kamu pamit sama suami kamu diajak main" kemudian saya mengatakan kepada suami saya "Pak, saya minta pamit mau main, boleh atau tidak" dan suami saya hanya diam. Kemudian tangan sebelah kanan saya di pegang oleh pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim dan diletakkan di kemaluan pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim. Kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim menyuruh saya mengulurkan lidah dan pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim memasukkan lidah saya kemulutnya dan tangan kiri pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim yang meremas buah dada saya selama setengah jam. Kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim melepaskan ciumannya dan melepaskan baju suami saya di ganti dengan baju yang ada di halaman pondok saudara ASTEN, kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim mengikat tangan suami saya, dengan posisi tangan berada di belakang. Kemudian suami saya di suruh tengkurap tetapi suami saya kesakitan dan disuruh duduk kembali. Setelah itu pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim menodongkan pistol ke punggung suami saya dan mengatakan "Kalau kamu bergerak nanti saya tembak, kamu satu lobang dan istri kamu satu lobang" kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim menyuruh saya dan suami saya lari. Tetapi saya dan suami saya masih bertahan. Kemudian saya ditarik kebelakang suami saya, dan tangan saya disuruh memegang bahu suami saya dan saya pun memegang bahu suami saya. Dan pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim menurunkan celana dalam saya dan saya disuruh agak nunduk sedikit. Setelah saya sedikit menunduk kemudian pantat saya agak dinaikkan sedikit oleh pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim dan mencoba memasukkan kemaluan pelaku ke kemaluan saya sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak masuk, kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim membalikkan badan kemudian mencoba dengan memasukkan kembali kemaluan pelaku sebanyak 1 (satu) satu kali. Dan pada saat itu suami

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



saya lari ke arah sebelah kanan pondok saudara ASTEN masuk ke semak belukar. Kemudian pelaku yang bernama Misran Andipia Bin Mat Rahim menaikkan resleting celana pelaku dan saya menaikkan celana dalam saya. Kemudian sdr. Misran Andipia Bin Mat Rahim mengambil senter korek di kantong celana dan menarik tangan kiri saya dan merangkul saya sambil menodongkan pisau ke leher saya dan mencari suami saya. Kemudian sdr. Misran Andipia Bin Mat Rahim membawa saya ke kebun kopi, dan di kebun kopi tersebut saya di dudukkan oleh sdr. Misran Andipia Bin Mat Rahim dan celana dalam saya dilepaskan dan sdr. Misran Andipia Bin Mat Rahim juga melepaskan celana dan berdiri menghadap saya dan saya disuruh memegang kemaluan sdr. Misran Andipia Bin Mat Rahim dan saya memegang kemaluannya. Setelah itu saya ditidurkan oleh sdr. Misran Andipia Bin Mat Rahim dan kemudian mencium bibir saya sambil memasukkan kemaluan pelaku ke kemaluan saya, setelah sdr. Misran Andipia Bin Mat Rahim menyetubuhi saya, kemudian sdr. Misran memasang celana miliknya dan saya memasang celana dalam saya. Setelah itu saya ditarik sdr. Misran Andipia Bin Mat Rahim dan berkata "kamu tunggu di dangau ASTEN dulu, nanti kawanku menghampiri kamu sambil membawa anak kamu, cium dulu pipi kakak ini" kemudian saya mencium pipi sdr. Misran Andipia Bin Mat Rahim sebelah kanan setelah itu sdr. Misran Andipia Bin Mat Rahim pergi ke arah bawah dan saya berjalan ke atas melihat cahaya senter warga dan mengikuti arah cahaya senter tersebut. Pada saat saya sampai di pohon yang rubuh saya bertemu dengan pak Kadus yang bernama sdr. Jonli bersama warga. Kemudian saya bersama pak Kadus dan warga lainnya kembali ke pondok saya. Setelah sampai dipondok saya, saya diberi minum oleh saudara Aksam dan kemudian saya mencuci tangan saya dan setelah itu saya di bawa oleh warga yang identitasnya saya tidak tahu ke rumah saudara Aksam di Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Oku selatan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri-ciri 2 (dua) orang pelaku yang memakai topeng yang membacok suami saksi yaitu 1 (satu) orang bertubuh kurus dan kecil memakai baju topeng dari baju warna kuning, memakai topi hitam, memakai celana levis pendek warna abu-abu, warna bajunya saksi tidak tahu. 1 (satu) orang lagi menggunakan topeng dari baju warna hijau, bertubuh kurus kecil, untuk warna baju dan celananya saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri pelaku yang memperkosa saksi adalah memakai baju warna merah, mengenakan topi warna hitam, celana levis / jeans panjang warna biru ada list putih, tidak memakai topeng, warna kulit putih, badannya besar atau gemuk, tingginya sekitar 170 (seratus tujuh puluh) cm, mukanya bulat, alis tebal, hidung mancung, bibir sedikit tebal, perut agak buncit. Memakai gelang tasbih warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudari ditodong oleh pelaku yang memakai baju warna merah dengan pisau garpu bergagang kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara pelaku melakukan pencurian di rumah saksi dimana pada saat itu saksi sedang menggosok gigi, tiba-tiba suami saksi berteriak "Aduh-aduh mati aku", kemudian saya hendak keluar dari kamar mandi sambil memegang sikat gigi, tetapi datang seorang laki-laki yang identitasnya saya tidak tahu mengenakan baju warna merah, memeluk saya dari belakang sambil menodongkan pisau ke leher saya, dan mengatakan " Jangan teriak, Jangan bergerak, kalau bergerak saya bunuh" Kemudian suami saya di bawa ke dalam kamar mandi dalam keadaan luka bacok di kepala sebelah kanan. Setelah itu saya disuruh duduk di samping suami saya, kemudian saya duduk di samping suami saya. Setelah itu saya di bawa keruang tamu bersama suami saya dan suami saya dibacok lagi diruang tamu sebanyak 2 (dua) kali oleh dua orang laki-laki yang tidak saya ketahui identitasnya dikarenakan memakai topeng;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah berhasil dicuri pelaku pada saat peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna merah, dan 2 (dua) drigen Racun Rumput merk Bio Up 5 liter dimana saksi mengetahui kalau HP milik suami saksi hilang dicuri pelaku, setelah saksi di bawa ke pondok kemudian saksi mencuci tangan di dalam pondok, setelah saksi mencucui tangan di dalam pondok, saksi kemudian melihat HP yang sebelumnya terletak di depan salon tetapi Hp tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi juga mengetahui kalau Racun rumput juga hilang setelah saksi mendengar suami saksi menelpon sdr. Aksam pada hari Jumát tanggal 15 September 2017 sekira jam 09.00 wib sewaktu suami saksi masih berada di Rumah Sakit Umum Muaradua, pada saat itu suami saksi meminta sdr. Aksam melihat racun rumput yang diletakkan di belakang pintu apakah masih ada atau tidak, dan sdr. Aksam mengataan bahwa racun rumput tersebut sudah tidak ada lagi,

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itulah saksi mengetahui kalau Racun rumput juga hilang dicuri;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi diperkosa oleh Sdr. Misran Andipia Bin Mat Rahim saksi tidak melakukan perlawanan dikarenakan pada saat itu saksi takut dibunuh oleh pelaku, pada saat itu sdr. Misran Andipia Bin Mat Rahim mengatakan "Kalau kamu tidak mau nurut nanti saya bunuh " sambil menodongkan pisau ke arah saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sekira Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu saksi Misran dan orang bernama Kurniawi telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Talang Ampar Dusun VI Desa Kemu Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Eko Nurcahyanto Bin Senen dan saksi Nurwahyuni Binti Waluyo;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan saksi Misran menuju ke rumah orang bernama Kurniawi untuk mengajaknya melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya setelah orang bernama Kurniawi mengiyakan, Terdakwa dan kedua rekannya menuju ke rumah orang bernama Herdian yang beralamt di Desa Kemu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan untuk berbicara dan menyusun rencana, selanjutnya setelah bersepakat Terdakwa dan kedua rekannya pulang untuk mengambil senjata tajam masing-masing, Terdakwa dan orang bernama Kurniawai masing-masing membawa sebilah senjata tajam jenis parang, sedangkan saksi Misran membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan kedua rekannya langsung bergerak menuju ke kebun tempat pondok saksi Eko berada, kemudian untuk menutupi wajah, Terdakwa dan kedua rekannya mengambil baju di kebun orang bernama Asten untuk dijadikan topeng sebelum memulainya aksinya;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Misran dan orang bernama Kurniawi menuju ke pondok yang ditempati oleh saksi Eko dan keluarganya, selanjutnya saksi Misran mengetuk pintu pondok, setelah dibuka, saksi Misran langsung masuk dan mencekik leher saksi Eko, kemudian saksi Misran mengarahkan pisau yang dibawanya ke saksi Eko sambil mengatakan “diam, nanti saya bacok”, kemudian Terdakwa dan orang bernama Kurniawi juga ikut masuk ke dalam pondok, selanjutnya orang bernama Kurniawi langsung melukai bagian kepala belakang saksi Eko dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak tiga kali, kemudian saksi Eko berteriak “tolong, tolong, ada garong”, kemudian Terdakwa juga ikut melukai bagian punggung sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa membesarkan volume musik di hp milik saksi Eko yang sudah terkoneksi di speaker agar tidak terdengar suara saksi Eko meminta tolong, selanjutnya saksi Misran menuju ke arah dapur, orang bernama Kurniawi menjaga saksi Eko, sedangkan Terdakwa memeriksa situasi di depan pondok;
- Bahwa tidak berapa lama, Terdakwa mendengar ada suara orang menuju ke arah pondok, karena panik, Terdakwa dan orang bernama Kurniawi meninggalkan pondok, sedangkan saksi Misran membawa saksi Eko dan istrinya keluar dari pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Misran terhadap saksi Eko dan istrinya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mengancam, melukai dan mengambil *handphone* milik saksi Eko serta mengawasi kondisi di sekitar, saksi Misran adalah yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengarahkan ke pondok yang dimaksud, sedangkan orang bernama Kurniawi berperan mengancam, melukai saksi Eko dan menjual *handphone* milik saksi Eko yang telah diambil;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi Eko tersebut sudah dibuang ke semak yang saat ini Terdakwa tidak ingat dimana lokasinya;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Tangerang, kemudian menikah dan bersembunyi di Lampung, dan akhirnya kembali ke OKU Selatan untuk menemui keluarga, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) buah *handphone* Nokia type X2 warna hitam, sedangkan barang-barang lain tidak sempat diambil karena ada orang yang datang ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor 445.4/083/RSUD/OKUS/X/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Zakiyah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Eko Nurcahyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka bacok di kepala belakang bagian kiri dengan ukuran delapan kali dua centimeter dengan tulang tengkorak terbuka tiga koma lima centimeter, dalam nol koma lima centimeter;
- Luka robek di kepala belakang bagian kanan dengan ukuran delapan koma lima centimeter sudah dijahit;
- Luka robek di dahi kanan dengan ukuran lima centimeter sudah dijahit;
- Luka robek di pipi kiri dengan ukuran tiga centimeter sudah dijahit;
- Luka gores di pangkal bahu kiri dengan ukuran delapan centimeter;
- Luka robek di bahu kiri dengan ukuran enam dan empat centimeter sudah dijahit;
- Memar kehitaman di tulang belakang bagian pinggang dengan ukuran empat belas kali empat centimetre;
- Memar kehitaman sejajar tulang belakang dengan ukuran enam belas kali lima centimetre;

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala bagian kiri dan kanan, dahi, pipi, dagu akibat benda tajam cederà tersebut telah mengakibatkan luka derajat sedang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu saksi Misran dan orang bernama Kurniawi telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* Nokia type X2 warna hitam milik saksi Eko Nurcahyanto Bin Senen dan saksi Nurwahyuni Binti Waluyo pada hari Selasa tanggal 12 September 2017

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 WIB di Talang Ampar Dusun VI Desa Kemu Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan saksi Misran menuju ke rumah orang bernama Kurniawi untuk mengajaknya melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya setelah orang bernama Kurniawi mengiyakan, Terdakwa dan kedua rekannya menuju ke rumah orang bernama Herdian yang beralamt di Desa Kemu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan untuk berbicara dan menyusun rencana, selanjutnya setelah bersepakat Terdakwa dan kedua rekannya pulang untuk mengambil senjata tajam masing-masing, Terdakwa dan orang bernama Kurniawai masing-masing membawa sebilah senjata tajam jenis parang, sedangkan saksi Misran membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan kedua rekannya langsung bergerak menuju ke kebun tempat pondok saksi Eko berada, kemudian untuk menutupi wajah, Terdakwa dan kedua rekannya mengambil baju di kebun orang bernama Asten untuk dijadikan topeng sebelum memulainya aksinya;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Misran dan orang bernama Kurniawi menuju ke pondok yang ditempati oleh saksi Eko dan keluarganya, selanjutnya saksi Misran mengetuk pintu pondok, setelah dibuka, saksi Misran langsung masuk dan mencekik leher saksi Eko, kemudian saksi Misran mengarahkan pisau yang dibawanya ke saksi Eko sambil mengatakan “diam, nanti saya bacok”, kemudian Terdakwa dan orang bernama Kurniawi juga ikut masuk ke dalam pondok, selanjutnya orang bernama Kurniawi langsung melukai bagian kepala belakang saksi Eko dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak tiga kali, kemudian saksi Eko berteriak “tolong, tolong, ada garong”, kemudian Terdakwa juga ikut melukai bagian punggung sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa membesarkan volume musik di hp milik saksi Eko yang sudah terkoneksi di speaker agar tidak terdengar suara saksi Eko meminta tolong, selanjutnya saksi Misran menuju ke arah dapur, orang bernama Kurniawi menjaga saksi Eko, sedangkan Terdakwa memeriksa situasi di depan pondok;
- Bahwa tidak berapa lama, Terdakwa mendengar ada suara orang menuju ke arah pondok, karena panik, Terdakwa dan orang bernama Kurniawi

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pondok, sedangkan saksi Misran membawa saksi Eko dan istrinya keluar dari pondok;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Misran terhadap saksi Eko dan istrinya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mengancam, melukai dan mengambil *handphone* milik saksi Eko serta mengawasi kondisi di sekitar, saksi Misran adalah yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengarahkan ke pondok yang dimaksud, serta melakukan pemerkosaan terhadap istri saksi Eko, sedangkan orang bernama Kurniawi berperan mengancam, melukai saksi Eko dan menjual *handphone* milik saksi Eko yang telah diambil;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi Eko tersebut sudah dibuang ke semak yang saat ini Terdakwa tidak ingat dimana lokasinya;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Tangerang, kemudian menikah dan bersembunyi di Lampung, dan akhirnya kembali ke OKU Selatan untuk menemui keluarga, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) buah *handphone* Nokia type X2 warna hitam, sedangkan barang-barang lain tidak sempat diambil karena ada orang yang datang ke tempat kejadian;
- Bahwa rekan Terdakwa yaitu saksi Misran juga melakukan pemerkosaan terhadap istri saksi Eko;
- Bahwa pada saat ditemukan, saksi melihat kondisi saksi Eko sudah bersimbah darah dengan luka bacok di kepala belakang sebelah kanan dan kiri, luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di pipi sebelah kiri, dan luka robek di bahu sebelah kanan dan kiri, sedangkan istri saksi Eko dalam keadaan lemas dan istri korban mengatakan bahwa dia habis diperkosa oleh salah satu pelaku;
- Bahwa setelah kejadian, saksi Eko dan keluarganya sudah tidak tinggal di pondok tersebut dan kabarnya sudah tinggal di daerah Jawa;
- Bahwa terdapat anak perempuan saksi Eko yang masih di bawah umur di dalam kelambu dan mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.4/083/RSUD/OKUS/X/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Zakiyah, selaku dokter yang melakukan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap korban atas nama Eko Nurcahyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka bacok di kepala belakang bagian kiri dengan ukuran delapan kali dua centimeter dengan tulang tengkorak terbuka tiga koma lima centimeter, dalam nol koma lima centimeter;
- Luka robek di kepala belakang bagian kanan dengan ukuran delapan koma lima centimeter sudah dijahit;
- Luka robek di dahi kanan dengan ukuran lima centimeter sudah dijahit;
- Luka robek di pipi kiri dengan ukuran tiga centimeter sudah dijahit;
- Luka gores di pangkal bahu kiri dengan ukuran delapan centimeter;
- Luka robek di bahu kiri dengan ukuran enam dan empat centimeter sudah dijahit;
- Memar kehitaman di tulang belakang bagian pinggang dengan ukuran empat belas kali empat centimeter;
- Memar kehitaman sejajar tulang belakang dengan ukuran enam belas kali lima centimeter;

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala bagian kiri dan kanan, dahi, pipi, dagu akibat benda tajam cedera tersebut telah mengakibatkan luka derajat sedang;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Eko Nurcahyanto Bin Senen dan saksi Nurwahyuni Binti Waluyo untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Mengakibatkan luka berat atau kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Edi Kurniawan Bin Mat Suri yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu saksi Misran dan orang bernama Kurniawi telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* Nokia type X2 warna hitam milik saksi Eko Nurcahyanto Bin Senen dan saksi Nurwahyuni Binti Waluyo di sebuah pondok



yang beralamat di Talang Ampar Dusun VI Desa Kemu Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara melukai saksi Eko, dan kemudian 1 (satu) buah *handphone* Nokia type X2 warna hitam diserahkan kepada orang bernama Kurniawi untuk dijual;

Menimbang, bahwa saksi Eko Nurcahyanto Bin Senen dan saksi Nurwahyuni Binti Waluyo mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, dan untuk mengambil barang tersebut, baik saksi Eko Nurcahyanto Bin Senen maupun saksi Nurwahyuni Binti Waluyo tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* Nokia type X2 warna hitam milik saksi Eko Nurcahyanto Bin Senen dan saksi Nurwahyuni Binti Waluyo pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Talang Ampar Dusun VI Desa Kemu Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar



pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Misran dan orang bernama Kurniawi menuju ke pondok yang ditempati oleh saksi Eko dan keluarganya, selanjutnya saksi Misran mengetuk pintu pondok, setelah dibuka, saksi Misran langsung masuk dan mencekik leher saksi Eko, kemudian saksi Misran mengarahkan pisau yang dibawanya ke saksi Eko sambil mengatakan "diam, nanti saya bacok", kemudian Terdakwa dan orang bernama Kurniawi juga ikut masuk ke dalam pondok, selanjutnya orang bernama Kurniawi langsung melukai bagian kepala belakang saksi Eko dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak tiga kali, kemudian saksi Eko berteriak "tolong, tolong, ada garong", kemudian Terdakwa juga ikut melukai bagian punggung sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa membesarkan volume musik di hp milik saksi Eko yang sudah terkoneksi di speaker agar tidak terdengar suara saksi Eko meminta tolong, selanjutnya saksi Misran menuju ke arah dapur, orang bernama Kurniawi menjaga saksi Eko, sedangkan Terdakwa memeriksa situasi di depan pondok;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama, Terdakwa mendengar ada suara orang menuju ke arah pondok, karena panik, Terdakwa dan orang bernama Kurniawi meninggalkan pondok, sedangkan saksi Misran membawa saksi Eko dan istrinya keluar dari pondok;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan oleh para saksi, kondisi saksi Eko sudah bersimbah darah dengan luka bacok di kepala belakang sebelah kanan dan kiri, luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di pipi sebelah kiri, dan luka robek di bahu sebelah kanan dan kiri, sedangkan istri saksi Eko dalam keadaan lemas dan istri korban mengatakan bahwa dia habis diperkosa oleh saksi Misran;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan senjata tajam, yang mana Terdakwa dan orang bernama Kurniawi masing-masing membawa senjata tajam jenis parang, sedangkan saksi Misran membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi Eko tersebut sudah dibuang ke semak yang saat ini Terdakwa tidak ingat dimana lokasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia type X2 warna hitam milik saksi Eko Nurcahyanto Bin Senen dan saksi Nurwahyuni Binti Waluyo pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Talang Ampar Dusun VI Desa Kemu Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 20.00, yang mana berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah termasuk dalam kategori malam dan pondok tersebut merupakan tempat tinggal saksi Eko dan keluarganya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia type X2 warna hitam milik saksi Eko Nurcahyanto Bin Senen dan saksi Nurwahyuni Binti Waluyo bersama dua rekan Terdakwa yaitu saksi Misran dan orang bernama Kurniawi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan saksi Misran menuju ke rumah orang bernama Kurniawi untuk mengajaknya melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya setelah orang bernama Kurniawi mengiyakan, Terdakwa dan kedua rekannya menuju ke rumah orang bernama Herdian yang beralamat di Desa Kemu, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan untuk berbicara dan menyusun rencana, selanjutnya setelah bersepakat Terdakwa dan kedua rekannya pulang untuk mengambil senjata tajam masing-masing, Terdakwa dan orang bernama Kurniawai masing-masing membawa sebilah senjata tajam jenis parang, sedangkan saksi Misran membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan kedua rekannya langsung bergerak menuju ke kebun tempat pondok saksi Eko berada, kemudian untuk menutupi wajah, Terdakwa dan kedua rekannya



mengambil baju di kebun orang bernama Asten untuk dijadikan topeng sebelum memulainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Misran dan orang bernama Kurniawi menuju ke pondok yang ditempati oleh saksi Eko dan keluarganya, selanjutnya saksi Misran mengetuk pintu pondok, setelah dibuka, saksi Misran langsung masuk dan mencekik leher saksi Eko, kemudian saksi Misran mengarahkan pisau yang dibawanya ke saksi Eko sambil mengatakan “diam, nanti saya bacok”, kemudian Terdakwa dan orang bernama Kurniawi juga ikut masuk ke dalam pondok, selanjutnya orang bernama Kurniawi langsung memukul bagian kepala belakang saksi Eko dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak tiga kali, kemudian saksi Eko berteriak “tolong, tolong, ada garong”, kemudian Terdakwa juga ikut memukul bagian punggung sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa membesarkan volume music di hp milik saksi Eko yang sudah terkoneksi di speaker agar tidak terdengar suara saksi Eko meminta tolong, selanjutnya saksi Misran menuju ke arah dapur, orang bernama Kurniawi menjaga saksi Eko, sedangkan Terdakwa memeriksa situasi di depan pondok;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama, Terdakwa mendengar ada suara orang menuju ke arah pondok, karena panik, Terdakwa dan orang bernama Kurniawi meninggalkan pondok, sedangkan saksi Misran membawa saksi Eko dan istrinya keluar dari pondok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Misran terhadap saksi Eko dan istrinya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mengancam, melukai dan mengambil handphone milik saksi Eko serta mengawasi kondisi di sekitar, saksi Misran adalah yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengarahkan ke pondok yang dimaksud, serta melakukan pemerkosaan terhadap istri saksi Eko, sedangkan orang bernama Kurniawi berperan mengancam, melukai saksi Eko dan menjual handphone milik saksi Eko yang telah diambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut bersama dua rekan Terdakwa yaitu saksi Misran dan orang bernama Kurniawi dengan peran masing-masing, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 6. Unsur mengakibatkan luka berat atau kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat berarti antara lain jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah saksi Misran mengetuk pintu dan dibuka oleh saksi Eko, saksi Misran langsung masuk dan mencekik leher saksi Eko, kemudian saksi Misran mengarahkan pisau yang dibawanya ke saksi Eko sambil mengatakan "diam, nanti saya bacok", kemudian Terdakwa dan orang bernama Kurniawi juga ikutan masuk ke dalam pondok, selanjutnya orang bernama Kurniawi langsung memukul bagian kepala belakang saksi Eko dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak tiga kali, kemudian saksi Eko berteriak "tolong, tolong, ada garong", kemudian Terdakwa juga ikut memukul bagian punggung sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa membesarkan volume music di hp milik saksi Eko yang sudah terkoneksi di speaker agar tidak terdengar suara saksi Eko meminta tolong, selanjutnya saksi Misran menuju ke arah dapur, orang bernama Kurniawi menjaga saksi Eko, sedangkan Terdakwa memeriksa situasi di depan pondok;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan oleh para saksi, kondisi saksi Eko sudah bersimbah darah dengan luka bacok di kepala belakang sebelah kanan dan kiri, luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di pipi sebelah kiri, dan luka robek di bahu sebelah kanan dan kiri, sedangkan istri saksi Eko dalam keadaan lemas dan istri korban mengatakan bahwa dia habis diperkosa oleh salah satu pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.4/083/RSUD/OKUS/X/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Zakiyah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Eko Nurcahyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka bacok di kepala belakang bagian kiri dengan ukuran delapan kali dua centimeter dengan tulang tengkorak terbuka tiga koma lima centimeter, dalam nol koma lima centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di kepala belakang bagian kanan dengan ukuran delapan koma lima centimeter sudah dijahit;
- Luka robek di dahi kanan dengan ukuran lima centimeter sudah dijahit;
- Luka robek di pipi kiri dengan ukuran tiga centimeter sudah dijahit;
- Luka gores di pangkal bahu kiri dengan ukuran delapan centimeter;
- Luka robek di bahu kiri dengan ukuran enam dan empat centimeter sudah dijahit;
- Memar kehitaman di tulang belakang bagian pinggang dengan ukuran empat belas kali empat centimeter;
- Memar kehitaman sejajar tulang belakang dengan ukuran enam belas kali lima centimeter;

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala bagian kiri dan kanan, dahi, pipi, dagu akibat benda tajam cederà tersebut telah mengakibatkan luka derajat sedang;

Menimbang, bahwa dilihat dari jenis senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melakukan tindak pidana tersebut, kemudian dihubungkan dengan jenis luka yang dialami dan bagian tubuh saksi Eko yang terluka antara lain kepala bagian kiri dan kanan yang merupakan organ vital yang akan menciderai bahkan menimbulkan bahaya maut atau menyebabkan kematian, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatik bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Kurniawan Bin Mat Suri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rido Dharma Hermando, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E.